

ABSTRAK

- (A) Nama : William Hendarsin
- (B) Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Telah Membayar Uang Panjar Dalam Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Secara Sepihak Oleh Penjual (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)
- (C) Halaman : ix + 77 + lampiran + 2014
- (D) Kata kunci: Perjanjian, PPJB, Pembatalan, Perlindungan Hukum
- (E) Isi:
Keputusan tentang pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah menurut KUHPerduta ditentukan oleh hakim. Perjanjian yang telah dibuat bersifat mengikat hukum bagi para pembuatnya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada umumnya menggunakan aturan yang sama dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta. Pada contoh kasus menunjukkan bahwa terdakwa tidak membayar sisa harga tanah sampai periode waktu yang dijanjikan, terdakwa dianggap tidak memiliki niat baik untuk melunasi tanpa ada tanda tangan segera akta jual tanah, maka keputusan yang Hakim ambil merupakan kesimpulan dari perbuatan para pihak. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 12 September 2011 telah memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa membayar kompensasi materi dirasa tidak memenuhi nilai keadilan karena mereka tidak memperhatikan niat pembeli yang akan melunasi melalui giro dan pembeli tidak pernah menikmati tanah tersebut secara fisik atau menggunakannya.
- (F) Daftar acuan : 29 (1982-2014)
- (G) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : William Hendarsin